

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upacara pernikahan menurut sebagian masyarakat ialah hal yang sakral. *Wedding organizer* dan jasa lukis Hena ialah jasa yang bertujuan membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal dan *budget* yang telah ditetapkan.¹ Di zaman sekarang Hena sudah menjadi tren di kalangan pengantin sehingga berpotensi menjadi peluang bisnis bagi kawula muda.² Hena lukis masih eksis sampai sekarang, di tengah maraknya stiker Hena.³ Cara memakai stiker Hena lebih praktis, tetapi Hena lukis memiliki variasi gambar yang lebih banyak dibandingkan stiker Hena.

Tidak sedikit masyarakat rela menghabiskan uang untuk membiayai acara pernikahannya. Di antara acara pernikahan itu ialah melukis bagian tubuh pengantin wanita dengan lukisan Hena. Tetapi dalam jasa lukis Hena tidak ada ketentuan bakunya, sebab dalam hal ini hanya dikira-kira oleh pelukis Hena, jadi berbeda orang berbeda pula kebutuhan serta selera dalam

¹ Davit Irawan, "Sistem Persewaan Wedding Organizer & Jasa Lukis Henna Berbasis Web Pada Rumah Cantik Muslimah (Enni Salon Hijab)", *Jurnal Teknik Informatika Politeknik Sekayu (TIPS)*, No. 1, Vol. IV, (Mei, 2016), h. 34.

² Devi Desdwiyan Herdian, *et.al*, "Peningkatan Ekonomi Kreatif Dusun 1 Desa Kutamandiri Melalui Program Pelatihan Henna dan Pembuatan Hand Sanitizer", *Jurnal Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, No. 34, Vol. 1, (November, 2021) h. 4.

³ Tanti Wulansari (Pemilik Usaha Sewa Jasa Lukis Hena), *Wawancara*, Desa Kesongo, 24 Juli 2022.

memilih lukisan Hena. Maka di sinilah muncul suatu permasalahan, apakah hal tersebut telah sesuai atau tidak dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada para pengikutnya tentang cara berbisnis yang baik serta sesuai norma-norma ajaran Islam. Terjadi *sunnantullāh*, manusia dalam bermasyarakat perlu saling tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil kepada orang lain dengan cara bermuamalah memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.⁴

Ijarah ialah transaksi sewa-menyewa atas barang atau upah atas jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran atau imbalan. *Shāfi'iyyah* merumuskan ijarah sebagai akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan penggantian tertentu.⁵ Dilihat dari objeknya ijarah dibagi menjadi dua, yaitu ijarah yang objeknya jasa disebut upah dan ijarah yang objeknya manfaat suatu barang disebut sewa.⁶ Jadi sewa-menyewa jasa itu diperbolehkan, sebab hal itu merupakan perbuatan saling tolong-menolong.

Hena ialah seni tubuh sementara dari pewarnaan kulit, serta dipakai pada acara pernikahan atau lainnya. Hena terdiri dari dua jenis, yakni Hena instan dan Hena alami. Hena instan berasal dari pewarna buatan sedangkan

⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), h. 13.

⁵ Zainal Arifin, *et.al*, "Pergeseran Paradigma Ijarah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI dan Implementasinya di Koperasi Syariah NTB", *Millah: Jurnal Studi Agama*, No. 1, Vol. 19, (Agustus, 2019), h. 62.

⁶ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal IAI Tribakti Lirboyo Kediri, At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I*, No. 1 Vol. 1, (Maret, 2019), h. 24.

Hena alami berasal dari tumbuh-tumbuhan.⁷ Walaupun bersifat *temporary*, tetapi Hena bisa bertahan sampai sekitar satu bulan.⁸ Memakai Hena itu boleh, selama tidak mencelakakan kulit dan berasal dari bahan suci, serta tidak menghalangi wudu. Pandangan lain menyebutkan bahwa terdapat Hadis Rasulullah SAW.⁹ yang menganjurkan pemakaian Hena, salah satunya sebab bisa dijadikan sebagai media kecantikan dan sarana penyembuh. Maka dari itu Hena sangat bermanfaat bagi pemakaiannya.

Jasa lukis Hena sering dibutuhkan ketika adanya pernikahan, hal itu bukanlah hal baru di Indonesia, terutama di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem. Jasa lukis Hena ialah salah satu jual beli jasa yang lumayan laku dimasyarakat.¹⁰ Supaya terlihat semakin menarik, maka pengantin merias tangan atau kakinya dengan Hena selain riasan pengantin pada umumnya. Biasanya para calon pengantin sudah memesannya di jauh hari.¹¹

Jumhur Ulama melarang menyewakan domba untuk diambil susunya dan lainnya. Sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.¹² Tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pakar fikih Hambali berpendapat bahwa suatu

⁷ Dewa Ayu Feby Purnami, *et.al*, “Perancangan Identitas Visual Dalam Mengembangkan Media Promosi Classy Hena Di Badung”, *Jurnal Selaras Rupa*, No. 2 Vol. 2, (Desember, 2021), h. 123.

⁸ *Ibid*, h. 124.

⁹ Dari ‘Aisyah Radhiallahu’Anha, beliau bercerita : “Ada seorang wanita yang menjulurkan tanganya kepada Rasulullah dengan memegang sebuah kitab, kemudian ia menahan tanganya.” Wanita itu bertanya: “Wahai Rasulullah, aku julurkan tanganku kepadamu dengan memberikan kitab, tapi engkau tidak mengambilnya?” Nabi menjawab: “Aku tidak tahu ini tangan laki-laki atau tangan wanita?” Wanita itu menjawab: “Ini tangan wanita.” Lalu Nabi bersabda: “Jika kamu wanita maka ubahlah warna kukumu dengan Hena.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i).

¹⁰ Tanti Wulansari (Pemilik Usaha Sewa Jasa Lukis Hena), *Wawancara*, Desa Kesongo, 7 April 2022.

¹¹ *Ibid*.

¹² Ardhina Triyandani, “Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)”, (Skripsi--UIN Sumatera Utara, Medan, 2020). h. 26.

materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti susu dan bulu pada kambing, maka beliau menyamakan antara manfaat dengan materi atau barangnya.¹³

Di sini penulis mengambil pendapat dari Jumhur Ulama, yakni sewa-menyewa ialah pengambilan manfaat suatu benda/jasa, dalam hal ini objeknya tidak berkurang sama sekali, maka terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaatnya, seperti, pakaian dan lainnya.¹⁴ Pada praktik sewa jasa harusnya hanya memakai jasanya saja, tetapi sewa jasa lukis Hena ini ada pengurangan manfaat barang atau zat barang dan pemindahan kepemilikan barang yang dibawa oleh pelukis Hena seperti Hena, *gems*¹⁵, lem, kuku palsu dan lainnya.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka peneliti memandang perlu untuk menelitinya menjadi skripsi dengan judul **“Praktik Sewa Jasa Lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Definisi Operasional

1. Sewa, yaitu kegiatan dagang di bidang sewa-menyewa barang dimana hak milik barang yang disewakan tetap berada pada pemilik barang.¹⁶
2. Jasa Lukis Hena, yaitu sebuah jasa melukis Hena dengan motif yang menarik sebagai medium mempercantik diri. Desain yang bermacam-

¹³ *Ibid*, h. 6.

¹⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 52.

¹⁵ *Gems* ialah hiasan batu permata palsu atau manik-manik.

¹⁶ Dzulkifli Umar, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), h. 359.

macam *mehndi* atau *hena art* bisa dilakukan pada bagian tubuh tangan dan kaki.¹⁷

3. Perspektif, yaitu sudut pandang atau pandangan.¹⁸
4. Hukum Ekonomi Syariah, yaitu ilmu berisi hukum-hukum syarat penerapan yang diambil dari dalil dan kajian perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nas Al-Qur'an, Hadis, *Qiyās*, Ijmak dalam kehidupan manusia untuk mencari rida Allah SWT.¹⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
 - a. Kelebihan dan kekurangan peralatan lukis Hena menjadi tanggung jawab salah satu pihak yaitu pelukis Hena.
 - b. Penyewaan jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari terdapat adanya pengurangan manfaat barang atau zat barang.
 - c. Ketidaksesuaian akad ijarah dalam praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem, karena ada unsur kepemilikan barang dalam transaksi seperti Hena, *gems*, lem, kuku palsu dan lainnya di akhir akad.
2. Batasan Masalah
 - a. Praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

¹⁷ Fahrissa Surya, "6 Tips Untuk Tampilan Mehndi atau Hena Art Tahan Lama", dalam <https://www.grid.id/read/04172309/6-tips-untuk-tampilan-mehndi-atau-henna-art-tahan-lama>, diakses pada 6 April 2022.

¹⁸ KBBI Online, "Definisi Perspektif", dalam <https://kbbi.web.id/perspektif>, 6 April 2022.

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 27.

- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran tentang praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori-teori yang telah ada.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan daya nalar

dan kemampuan untuk melakukan penelitian, menganalisis dan menyimpulkan temuan.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi praktisi dan akademisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang keilmuan.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ditulis oleh Nurul Hidayah yang diujikan pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Jasa Hena Di Desa Sukosewu Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro Jawa Timur”.²⁰

Penelitian Nurul Hidayah berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi tabaruj²¹, jika pemakaiannya wanita belum menikah dan hanya sekadar memakai maka disunahkan, tetapi jika memakai dengan tujuannya untuk mempercantik diri dan memamerkan aurat maka dilarang oleh syarak. Jadi tabaruj itu konteks hukum yang berbeda tapi tidak merusak akad ijarah. Dan tabaruj itu tidak ada kaitannya dengan akad ijarah dalam konteks bisnis Hena di Desa Sukosewu.

Persamaan penelitian Nurul Hidayah dan penelitian yang peneliti bahas ialah sama-sama membahas tentang Hena, namun penelitian Nurul Hidayah fokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap bisnis jasa Hena dan pemilihan produk dalam pemakaian Hena serta dampak

²⁰ Nurul Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Jasa Hena Di Desa Sukosewu Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro Jawa Timur”, (Skripsi--IAI Sunan Giri, Bojonegoro, 2017).

²¹ Tabaruj ialah memamerkan perhiasan atau kecantikan kepada orang yang bukan mahram.

pemakaian Hena. Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengurangan zat barang dalam transaksi jasa lukis Hena.

2. Skripsi ditulis oleh Yolanda Agnes Oktavia yang diujikan pada tahun 2018 dengan judul “*Rebranding* dalam Perspektif Hukum Positif dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Toko *Online* Jasa Hena Elma Fitriani)”.²²

Penelitian Yolanda Agnes Oktavia berkesimpulan bahwa fenomena *rebranding* yang terjadi pada toko *online* Jasa Hena Elma Fitriani Tulungagung telah sesuai dengan Hukum Positif dan Etika Bisnis Islam. Hal ini karena pemilik toko *online* itu telah mendapatkan izin dari produsen sebelumnya untuk melakukan *rebranding*.

Persamaan penelitian Yolanda Agnes Oktavia dan penelitian yang peneliti bahas ialah sama-sama membahas tentang Hena, namun penelitian Yolanda Agnes Oktavia fokus pada tinjauan tentang *Rebranding* dalam Perspektif Hukum Positif dan Etika Bisnis Islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengurangan zat barang dalam transaksi jasa lukis Hena.

3. Skripsi ditulis Fathiah Ismail yang diujikan pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Hena Fathiah Di Kota Banjarmasin”.²³

²² Yolanda Agnes Oktavia, “*Rebranding* dalam Perspektif Hukum Positif dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Toko *Online* Jasa Hena Elma Fitriani)”, (Skripsi--IAIN, Tulungagung, 2018).

²³ Fathiah Ismail, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Hena Fathiah Di Kota Banjarmasin”, (Skripsi--UIN Antasari, Banjarmasin, 2022).

Penelitian Fathiah Ismail berkesimpulan bahwa kualitas layanan sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian Jasa Hena Fathiah di Kota Banjarmasin. Berdasarkan Q.S. *Al-Baqarah* ayat 267, menjelaskan cara memberikan hasil usaha baik berupa pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas kepada orang lain.

Persamaan penelitian Fathiah Ismail dan penelitian yang peneliti bahas ialah sama-sama membahas tentang Hena, namun penelitian Fathiah Ismail fokus pada tinjauan tentang pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian jasa Hena. Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengurangan zat barang dalam transaksi jasa lukis Hena.

H. Kerangka Teori

1. Teori Ijarah

Ijarah secara bahasa berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.²⁴ Ijarah ialah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa dan lainnya.

a. Dasar Hukum Ijarah, dalam Q.S. *At-Talāq* ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجْرَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.”²⁵

²⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 80.

²⁵ Software Digital, Quran in Word, Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

Dari ayat diatas berkesimpulan bahwa pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, kemudian pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja itu. Seseorang juga boleh mengangkat pekerja dan menjadi pekerja atas suatu pekerjaan.²⁶

- b. Rukun Ijarah, yaitu *Ṣiḡhat al-‘aqd* (ijab kabul), *al-‘Aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi), *Ma’qūd ‘alaih* (objek sewa), *al-Ujrah* (upah/sewa) dan *al-Manāfi’* (manfaat sewa).
- c. Syarat Sah Ijarah, yaitu Pertama, adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad. Kedua, bagi kedua orang yang bertransaksi (akad), menurut Ulama *Shāfi’iyyah* dan *Hānabilah* disyaratkan telah balig dan berakal. Ketiga, upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. Keempat, manfaat sewa harus diketahui secara sempurna.

Teori ijarah dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

2. Teori Hibah

Pengertian hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan sebabnya.²⁷ Secara bahasa hibah berarti pemberian atau

²⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 112.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 326.

hadiah. Secara istilah hibah berarti akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup, dilakukan secara sukarela.

a. Dasar Hukum Hibah, dalam Q.S. *An-Nisā'* ayat 4 yang berbunyi:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²⁸

Dari ayat diatas berkesimpulan bahwa setiap pemberian atau hibah ialah perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena bisa menumbuhkan rasa saling mencintai dan bisa menghilangkan kebencian antara pemberi dan penerima.

b. Rukun Hibah, menurut Jumhur Ulama rukun hibah ada empat yaitu²⁹ wahib (pemberi), *mauhūb lah* (penerima), *mauhūb* (objek), dan *ṣīghat* (ijab kabul).

c. Syarat Sah Hibah, berkaitan dengan syarat wahib dan *mauhūb*,

Ulama *Hānabilah* menetapkan sebelas syarat, yaitu:

- 1) Hibah dari harta yang boleh ditasarufkan,³⁰
- 2) Terpilih serta sungguh-sungguh,
- 3) Harta yang diperjual belikan,
- 4) Tanpa adanya pengganti,
- 5) Orang yang sah memilikinya,
- 6) Sah menerimanya,

²⁸ Software Digital, Quran in Word, Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

²⁹ Moh. Zuhri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), h. 244.

³⁰ Kelayakan harta untuk dihibahkan, yang dianggap sah menurut syariat.

- 7) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu,
- 8) Menyempurnakan pemberian,
- 9) Tidak disertai syarat waktu, pemberi sudah dipandang mampu tasaruf (mukalaf, merdeka dan rasyid),
- 10) *Mauhūb* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Teori hibah dipergunakan untuk menjadi solusi hukum terkait pengurangan zat barang dan lainnya dalam praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian, merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan mencari data langsung kelapangan.³¹ Berdasarkan jenis data serta analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi, penelitian lapangan akan langsung mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.
2. Sumber Data
 - a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Data primer ialah hasil penelitian observasi maupun wawancara dengan pemilik usaha persewaan jasa lukis Hena yaitu Tanti Wulansari yang bertempat di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem maupun para konsumennya.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 19.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang ijarah dan hibah. Data sekunder ialah sumber yang bisa memperkuat data pokok.³²

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi penelitian, disertai gambaran keadaan lapangan atau perilaku objek sasaran.³³ Dalam hal ini observasi terhadap transaksi sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

b. Wawancara, yaitu proses memperoleh informasi penelitian melalui tanya jawab baik tatap muka atau tidak antara peneliti dengan responden. Ringkasnya wawancara ialah tanya jawab antara peneliti dengan narasumber.³⁴ Penulis mewawancarai pemilik persewaan jasa lukis Hena, yaitu Tanti Wulansari bertempat di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem dan para konsumennya.

c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal yang berupa catatan, buku dan lainnya.³⁵ Untuk mendapatkan serta membandingkan data terkait praktik sewa jasa

³² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 8.

³³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

³⁴ KBBi Online, "Definisi Wawancara", dalam <https://kbbi.web.id/wawancara>, 28 Juli 2022.

³⁵ Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan ...*, 206.

lukis Hena oleh Tanti Wulansari Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem dan data lain terkait subjek penelitian.

4. Sifat Penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi dilapangan atau yang sedang diteliti.³⁶
5. Metode Analisis Data, Analisis data ialah upaya mencari serta menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³⁷ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitik, yaitu teknik penulisan yang berusaha menjelaskan gambaran praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian akan dianalisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam mendeskripsikan data tersebut digunakan alur berpikir induktif³⁸, bersumber dari fakta yang ada dilapangan yaitu Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem yang masyarakatnya ada yang berprofesi sebagai pelukis Hena atau pemilik jasa lukis Hena, sehingga bisa dijadikan sebagai kesimpulan.

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

³⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 104.

³⁸ Berpikir Induktif adalah prose logika yang berangkat dari data empiris lewat observasi menuju kepada suatu teori, Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 40.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis, berisi tentang ijarah dan hibah. Ijarah menguraikan definisi, dasar hukum, rukun, syarat, pendapat ulama, macam-macam ijarah dan berakhirnya akad. Hibah menguraikan definisi, dasar hukum, rukun, syarat, pendapat ulama dan berakhirnya akad.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi uraian tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu rumah pemilik usaha sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem dan profil usaha sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

Bab IV Temuan hasil wawancara dan analisis, sesuai rumusan masalah yang akan memuat tentang praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa jasa lukis Hena oleh Tanti Wulansari Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

Bab V Penutup, akhir pembahasan berisi kesimpulan, saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.